

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat


Standar Layanan Pembuatan Kartu Istri / Suami ASN

No. SK : 3297/LL13/OT.00.01/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Legalisir surat nikah
3. Laporan perkawinan pertama/kedua
4. Daftar keluarga
5. Surat keterangan hilang dari kepolisian bagi yang kehilangan kartu
6. Pas Foto 3x4 (2 lembar) berwarna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala melalui ULT
2. Pemohon tinggal menunggu pemrosesan lebih lanjut dari pemberi layanan, serta dapat melakukan monitoring melalui ULT
3. Pemohon menerima produk layanan melalui ULT

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Waktu Penyelesaian

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

7 Hari kerja

Maksimal 7 hari kerja

*dalam keadaan kahar jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Usulan Pembuatan Karis/Karsu

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LLDIKTI Wilayah XIII
2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via:
 - a. Telepon : 0651-31130
 - b. Laman : ringkas.kemdikbud.go.id/LaporLLDIKTI13